

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

Suryana<sup>1</sup>

Azizah Rahmawati<sup>2</sup>

Email: [azizahrochman13@gmail.com](mailto:azizahrochman13@gmail.com)

**Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui akan perkembangan sistem perbankan syariah, salah satunya pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yakni suatu penelitian yang mengungkap adanya fenomena di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non muslim. Tantangan bank syariah ke depan sangatlah berat karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan besar, apalagi jika dibenturkan dengan revolusi industri teknologi dan industri digital yang semakin canggih dan cepat. Sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab perkembangan tersebut dengan merevolusi dan memberikan terobosan-terobosan yang tepat agar mampu bertahan dan eksis dalam pola kegiatan perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah. Perkembangan bank syariah ke depan akan mengalami sinyal yang lebih

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal, email: [suryanajidi27@gmail.com](mailto:suryanajidi27@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal, email: [azizahrochman13@gmail.com](mailto:azizahrochman13@gmail.com)

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

baik, karena pemerintah sudah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan syariah. Selain itu pemerintah juga sudah membentuk komite khusus serta membuat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024 yang konsen terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah ke depan.

**Kata Kunci : Perkembangan, Sistem, Bank Syariah**

**PENDAHULUAN**

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajarannya yang bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka mencari karunia Ilahi. Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah diatur dan tertuang dalam al Qur'an, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut bisa dipelajari dari berbagai sumber hukum Islam yang lain yaitu, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Terkadang kemajuan sebuah peradaban membuat hukum tertinggal di belakangnya, sehingga diperlukan kemampuan dan kefasihan penafsiran keilmuan bagi setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada agar dapat diterapkan dalam situasi saat ini.

Bank syariah lahir dari kegelisahan masyarakat khususnya masyarakat muslim yang menginginkan adanya sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejak tahun 1992 Indonesia memperkenalkan *dual banking sistem* (sistem perbankan ganda), yaitu suatu sistem bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama berdirilah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak tahun 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No.10/1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru maupun bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

mengembangkan bank syariah, dan sejak itu juga bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.<sup>3</sup>

Keberadaan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung lambat jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank syariah masih menjadi pilihan alternatif bukan pilihan utama. Perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Komitmen dukungan Pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, Pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari Pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan Pemerintah mengenai bank syariah.

Selain itu, apresiasi dari masyarakat khususnya masyarakat muslim juga masih rendah. Karena tidak bisa dipungkiri dari awal masyarakat Indonesia lebih familiar bertransaksi menggunakan bank konvensional, sehingga untuk mengubah kebiasaan dan paradigma masyarakat bukanlah hal yang mudah. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang sistem bank syariah masih rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi perbankan syariah. Oleh sebab itu tulisan ini akan menguraikan babak baru perbankan syariah yang bisa menjadi salah satu referensi pengembangan sistem bank syariah ke depan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Perbankan Syariah**

#### **1. Sumber Dana Bank Syariah**

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Dalam bank syariah sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas (*mudharabah account*). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank

---

<sup>3</sup>Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta: 2005, hlm.v.

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

yang menyertakan dananya melalui pembelian saham. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan titipan (*wadi'ah*) yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank Investasi (*mudharabah*) adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.<sup>4</sup>

#### **2. Akad Bank Syariah**

Pada dasarnya akad yang ada dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akad tabarru' dan akad tijaroh. Akad tabarru' merupakan akad yang menyangkut *non profit transaction* yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, akan tetapi akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Sedangkan akad tijaroh segala bentuk perjanjian yang menyangkut *profit transaction* dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil.<sup>5</sup>

#### **3. Produk Bank Syariah**

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: <sup>6</sup>

##### a. Penghimpunan dana (*Funding*)

Pada prinsipnya proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk berupa giro, tabungan, dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah.<sup>7</sup>

##### b. Penyaluran dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk perbankan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu:<sup>8</sup>

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang menghasilkan produk murabahah, salam, dan istishna'.

a) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

---

<sup>4</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>6</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ke-1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 85.

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 82-83.

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 85-96.

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

- keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>9</sup>
- b) Salam menurut definisi para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.<sup>10</sup>
  - c) Istishna' menurut jumhur dari segi definisi sama dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam. Menurut Hanafiyah akad istishna merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.<sup>11</sup>
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik.
- a) Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
  - b) Ijarah muntahiya bitamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa.<sup>12</sup>
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang menghasilkan produk mudharabah, musyarakah, muzaro'ah, dan musaqah.
- a) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
  - b) Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Cet. Ke-1, (Tazkia Institut, 1999), hlm. 121.

<sup>10</sup><https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salamdandan-ishtishna.html> oleh: Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 18 Mei 2022 jam 14.14 wib

<sup>11</sup><https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salamdandan-ishtishna.html> oleh Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 18 Mei 2022 jam 14.14 wib

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 155-163.

## PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

### ( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )

dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa resiko akan ditanggung bersama.<sup>13</sup>

- c) Muzzaro'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
  - d) Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaro'ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>14</sup>
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap yang menghasilkan hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah.
- a) Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
  - b) Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
  - c) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
  - d) Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat.
  - e) Kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>15</sup>
- c. Produk jasa (Service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, perbankan syariah bisa juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah seperti sharf (jual beli valuta asing), ijarah (penyewaan save deposit box).<sup>16</sup>

#### 4. Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 155-163.

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 131.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 201-237.

<sup>16</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 101.

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada al-Qur'an dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.

Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma Islam, maka dalam perilaku investasi dan pembiayaan dalam perbankan syariah harus merujuk pada prinsip sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga (riba).
- b. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar.
- e. Penyediaan takaful (asuransi yang berbasis syariah).

#### **B. Realitas Masyarakat Kuala Tungkal**

Berbicara tentang realitas masyarakat kota Kuala Tungkal sangatlah kompleks, sehingga hal ini penulis hanya menguraikan tentang realitas masyarakat Kuala Tungkal yang berhubungan dengan apresiasi ataupun minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Walaupun secara kuantitas masyarakat Kuala Tungkal merupakan mayoritas penganut agama Islam, tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur untuk minat mereka dalam bertransaksi dengan bank syariah. Hal ini tentunya menjadi catatan khusus bagi bank syariah, agar bisa mencari akar masalah sekaligus solusinya. Sebenarnya minimnya apresiasi dan respon dari masyarakat dalam penggunaan bank syariah merupakan hal yang wajar saja, karena setiap individu akan melihat kebutuhan dan kepentingannya dalam melakukan sebuah transaksi, dan akan mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa proses yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk membeli sebuah produk barang atau jasa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 105

<sup>18</sup>Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 17.

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

1. Mengenali kebutuhan

Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan yang diharapkan.

2. Mencari informasi

Untuk memenuhi kebutuhan, konsumen harus melakukan yang terbaik. Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik, maka konsumen berusaha untuk mencari informasi

3. Mengevaluasi alternatif

Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk mengambil keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merk dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk.

4. Mengambil keputusan

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan.

5. Evaluasi paska pembelian

Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka konsumen akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya.

Dengan demikian, konsumen/nasabah (masyarakat) sangat jeli dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi tolak ukur bagi bank syariah dalam memberikan pelayanan dan menciptakan sebuah produk agar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan segmentasi pasarnya pun harus jelas. Pelayanan tidak hanya selesai pada 3S (Senyum, Sapa, Salam) tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada nasabah. Produk yang dikeluarkan pun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kompetitor yang ada bukan sekedar menganut filosofi “anti riba”. Karena “riba” sudah

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

jelas ketentuannya. Sehingga produk yang dikeluarkan itu benar-benar *shariah compliance* dan *market needs*.

**C. Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

**1. Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal**

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.<sup>19</sup>

*Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Kuala Tungkal dengan nama Awal Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Kuala Tungkal diresmikan pada Selasa, 20 September 2011 oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Usman Ermulan MM, yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanjab Barat Katamso, SA, SE, ME. Dalam sambutannya, Wabup menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi Tanjung Jabung Barat, memang mengembirakan. "Tahun 2012, Tanjab Barat mematok perkembangan ekonomi pada angka 8 persen, ini jauh lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 6 persen.*

*Menurut Wabup, pertumbuhan yang tinggi itu tentunya harus dimanfaatkan oleh dunia perbankan. Untuk itu, Wabup menyambut gembira atas berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kota Kuala Tungkal dan mengharapkan dengan kehadiran BSM nantinya akan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ekonomi di daerah ini.<sup>20</sup>*

#### **2. Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Kepatuhan syariah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada filosofis dan landasan dalam pelaksanaan operasionalnya. Jika bank konvensional hanya tunduk kepada UU Perbankan secara umum, maka bank syariah disamping tunduk kepada UU Perbankan juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah. Selain itu di bank syariah dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS fungsi utamanya adalah mengawasi kinerja dan operasional bank syariah. DPS adalah badan independen pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>19</sup>[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html), diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14.56 wib.

<sup>20</sup><http://mediacentertanjabar.blogspot.com/2011/09/bank-syariah-mandiri-kcp-kuala-tungkal.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.05 wib

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan DPS dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>21</sup>

Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syariah, di mana DPS sebagai *supervisory body*. DPS dari yang mengawasi bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kemampuan dan kejelian bank syariah dalam menangkap dan memahami isu terbaru tentang keuangan syariah menjadi point utama, karena hal ini akan menjadi tolak ukur seberapa pogramnya bank syariah dalam menjawab isuisu terkini guna kemajuan dan pengembang produk yang akan dihasilkan. Serta dalam proses operasionalnya harus memenuhi kriteria *shariah compliance* dan tujuan syariah (*maqashid alsyari'ah*).

### **3. Good Corporate Governance dalam Industri Perbankan Syariah**

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*)

---

<sup>21</sup>Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>22</sup>Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96, hlm. 15.

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama.

*Good Corporate Governance* merupakan proses yang digunakan untuk mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Secara konseptual *Good Corporate Governance* pengaplikasian prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.<sup>23</sup>

- a. *Transparency*, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah.
- b. *Accountability*, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Artinya bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.
- c. *Responsibility*, kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Artinya, bank syariah harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional

---

<sup>23</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 77. Dan Aldira Maradita, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 193.

## **PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

### **( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

- d. *Independency*, pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun. Artinya Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- e. *Fairness*, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Serta memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.

*Good Corporate Governance* merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders.


#### **4. Peran Pemerintah**

Potensi pasar perbankan syariah di Kuala Tungkal sesungguhnya sangat besar. Faktor utamanya adalah Mayoritas Penduduk Kota `Kuala Tungkal adalah muslim. Sehingga industri perbankan syariah di Kuala Tungkal perlu terobosan baru yang dapat memperbesar size industri secara signifikan. Dalam industri keuangan syariah, peran Pemerintah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum dan keuangan negara meng-endorse dalam penerbitan sukuk global sukuk ritel dan sukuk tabungan. Selain itu pemerintah juga menerbitkan Sukuk Negara Berbasis Pembiayaan Proyek (Based Project Sukuk) yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan proyek sebagai underlying asset. Sedangkan secara tidak langsung Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Tetapi sebagai anak

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**


perusahaan, bank syariah tersebut mempunyai aset yang mungil dibandingkan induknya. Hal ini membuat bank syariah mengalami keterbatasan modal dan aset. Disisi lain pemerintah pun dilematis jika memberikan cash management yang tinggi kepada bank syariah karena akan mengalami beban biaya yang tinggi yang disebabkan keterbatasan produk yang ada di bank syariah.

**Skema Perkembangan Sistem Perbankan Syariah**



**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---



**KESIMPULAN**

Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah.

Pemerintah sudah membuka kran baru untuk kemajuan bank syariah ke depan. Berarti saatnya bank syariah berubah, berubah menjadi lembaga keuangan prioritas dan yang diunggulkan.

Bank syariah yang maju dan bonafit menjadi dambaan bukan hanya bagi lembaga tapi masyarakat juga mendambakan hal tersebut. Berubah bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi jika diawali dengan niat baik dan dilakukan secara perhalan-lahan maka pasti akan terwujud. Keinginan dan semangat lembaga keuangan syariah (bank syariah) menjadi point utama.

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Cet. Ke-1, Tazkia Institut, 1999.
- Ascarya. Yumanita, Diana, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta: 2005.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ke-1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Maradita, Aldira Maradita. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Jurnal Yuridika, Vol. 29 No 2, Mei-Agustus 2014.
- Nurhisam, Luqman. *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016.
- Suryana, Tatik. *Perilaku Konsumen ; Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- <http://mediacentertanjabar.blogspot.com/2011/09/bank-syariah-mandiri-kcp-kuala-tungkal.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.05 wib.
- [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html), diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14.56 wib.
- <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salamdan-ishtishna.html> oleh: Isnawati, Lc., MA, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14.14 wib.

**PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**  
**( Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Kuala Tungkal )**

---

**DOKUMENTASI:**

